



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG**

Jln. Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1101
B A N D U N G

**KEPUTUSAN CAMATAN KIARACONDONG
NOMOR : 042/Kep.29 -Kec.Kc/2021**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KECAMATAN KIARACONDONG
KOTA BANDUNG
TAHUN 2021**

CAMAT KIARACONDONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. Bahwa Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung perlu dikelola secara optimal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KIARACONDONG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Kecamatan Kiaracondong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi Publik pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 - c. Mengumpulkan, Mengolah, Menyimpan, Mendokumentasikan, Memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Kiaracondong kepada PPID Utama Kota Bandung secara berkala;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kota Bandung;
 - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kota Bandung;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kota Bandung.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki Kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kecamatan Kiaracondong kepada PPID Utama Kota Bandung
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Kiaracondong meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kota Bandung terkait dengan permintaan informasi publik yang ditunjukkan ke Kecamatan Kiaracondong;

- KEEMPAT : Membebaskan Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kiaracondong;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2021


CAMAT KIARACONDONG
Dra. RINA DEWI YANTI., M.Si
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19651205 199303 2 008

Lampiran : Keputusan Camat Kiaracondong
 Nomor : 042/Kep.29 Kec.Kc/2021
 Tanggal : 1 April 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Dra. Rina Dewi Yanti.,M.Si	Camat Kiaracondong
2.	PPID Pembantu	Drs.H. Amin Jarkasih,.MM	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Rani Pudjiawati, S.Sos	Kasubag Progam dan Keuangan Kecamatan Kiaracondong
3.	Bidang-bidang :		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Narno, SE	Kasubag Umum Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan Kiaracondong
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Dra. Omi Rusmiati	1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong 2. PLT. Lurah Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Narno,SE.,MM 2. Dra. Dyah Herawati 3. Dra. Nur Hidayah Azhari.M.Si 4. Nur Hadiani,A,Md	1. B. Kasubag Kasubag Umum Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan Kiaracondong C. PLT. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kiaracondong 2. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kiaracondong 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong 4. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kiaracondong


CAMAT KIARAONDONG
 KECAMATAN KIARAONDONG
 Dra. RINA DEWI YANTI.,M.Si
 Pembina TPA / IVb
 NIP. 19651205 199303 2 008